



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

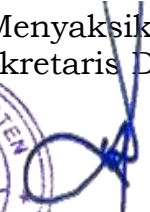
PAKTA INTEGRITAS

Saya, Marten J. Huan, SH, Kepala Bagian Bagian Umum pada Sekretariat DPRD, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Bagian Umum serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Sekretaris DPRD,



BENYAMIN KOAMESAH, S.PD
NIP.19670828 199903 1 008

Pembuat Pernyataan
Kabag Umum,



MARTEN J. HUAN, SH
NIP.19680917 199310 1 001



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Henderina Penina** Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kepala Bagian Umum,

MARTEN J. HUAN, SH
NIP.19680917 199310 1 001

Pembuat Pernyataan
Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA
NIP. 19691109 199103 2 004



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

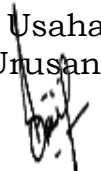
Saya, Zakarias Y. M. Tameon, A.Md, Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

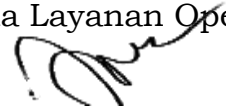
Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian,
Dan Urusan Dalam


HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Layanan Operasional,


ZAKARIAS Y. M. TAMEON, A.Md

NIP. 19790527 200604 1 016



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Dominggus Edon**, Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian,
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Layanan Operasional,

DOMINGGUS EDON

NIP. 19730508 201212 1 001



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Yohannes R. Elimanafe**, Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA
NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Layanan Operasional,

YOHANNES R. ELIMANAFE
NIP. 19751105 200701 1 018



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Zakarias E. Lalay**, Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam


HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengadministrasi Perkantoran,



ZAKARIAS E. LALAY

NIP. 19691221 200701 1 016



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Revindo Fanggidae**, Pengelola Layanan Operasional pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Layanan Operasional,

REVINDO R. FANGGIDAE

NIP. 19830911 200604 1 006



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Norce A. Pello**, Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Data dan Informasi,

NORCE A. PELLO

NIP. 19861125 201212 2 003



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Angela Mercy Lamén**, Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Data dan Informasi,

ANGELA MERCY LAMEN

NIP. 19770727 200701 2 037



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Jonatan Molle**, Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam

HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengelola Data dan Informasi,

JONATAN MOLLE

NIP. 19790114 200604 1 016

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Noch A. Nubatonis**, Pengadministrasi Perkantoran pada Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Urusan Dalam, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kasubag Tata Usaha, Kepegawaian
Dan Urusan Dalam



HENDERINA PENINA

NIP. 19691109 199103 2 004

Pembuat Pernyataan
Pengadministrasi Perkantoran,



NOCH. A. NUBATONIS

NIP. 19721108 201406 1 002



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Marthin Lusyanto Doek, SE** Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Kepala Bagian Umum,

MARTEN J. HUAN, SH
NIP.19680917 199310 1 001

Pembuat Pernyataan,
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda

MARTHIN L. DOEK, SE
NIP. 19790320 200701 1 008



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Christian T. Panie, SH**, Kepala Bagian Kelembagaan dan Persidangan Sekretariat DPRD, Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Sekretaris DPRD,



Benyamin Koamesah, S.Pd
NIP. 19670828 199903 1 008

Pembuat Pernyataan
Kabag Kelembagaan dan Persidangan,



Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Charles Kalau, SH**, Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kelembagaan dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Kabag. Kelembagaan dan Persidangan,

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003

Pembuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan,

Charles Kalau, SH
NIP. 19751113 200604 1 010



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Randy Yonard Pellokila, SH**, Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kelembagaan dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kabag. Kelembagaan dan Persidangan,

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003

Pembuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan

Randy Yonard Pellokila, SH
NIP. 19930603 202203 1 002



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Frendi Anabokay, SH**, Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Kelembagaan dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kabag. Kelembagaan dan Persidangan,

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003

Pembuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan

Frendi Anabokay, SH
NIP. 19941001 202203 1 004



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Marthinus Suek**, Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD Kabupaten Rote Ndao, Sub Bagian Risalah Persidangan dan Legislasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kabag. Kelembagaan dan Persidangan,

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003

Pembuat Pernyataan,
Pengelola Data dan Informasi

Marthinus Suek
NIP. 19750524 201406 1 004



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Apliana M. Bekak, SH**, Perisalah Legislatif Ahli Muda Sekretariat DPRD, Kabupaten Rote Ndao menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kabag. Kelembagaan dan Persidangan,

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003

Pembuat Pernyataan,
Perisalah Legislatif Ahli Muda

Apliana M. Bekak, SH
NIP. 19680401 200701 2 030



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Yeverson Octavianus**, Pengadministrasi Perkantoran Pada Sub Bagian Alat Kelengkapan Sebagai Berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan cela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas terutama kepada para staf yang berada di pengawasan saya dan sesama pegawai dilingkungan kerja saya secara konsisten
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Kabag. Kelembagaan dan Persidangan

Christian T. Panie, SH
NIP. 19680330 199203 1 003

Pembuat Pernyataan,
Pengadministrasi Perkantoran,

Yeverson Octavianus
NIP.19860607 201406 1 002



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Jemy F. Bessie, SE**, Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat DPRD, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Ba'a, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Sekretaris DPRD,


Benyamin Koamesah, S.Pd
NIP. 19670828 199903 1 008

Pembuat Pernyataan
Kepala Bagian Keuangan,


Jemy F. Bessie, SE
NIP. 19780118 200701 1 007



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya **Ranthi P.O. Nggili, S.AP** Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 3 Maret 2025

Menyaksikan :
Kepala Bagian Keuangan,

Jemy F. Bessie, SE
NIP. 19780118 200701 1 007

Pembuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan

Ranthi P.O. Nggili, S.AP
NIP. 19861012 200701 2 001



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Marselina A. Mau Wadu, SP**, Analis Anggaran Ahli Muda pada Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kepala Bagian Keuangan,

Jemy F. Bessie, SE
NIP.19780118 200701 1 007

Pembuat Pernyataan,
Analis Anggaran Ahli Muda

Marselina A. Mau Wadu, SP
NIP. 19750517 200701 2 018



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Fredy A. Bisinglasi**, Penelaah Teknis Kebijakan pada Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kepala Bagian Keuangan

Jemy F. Bessie, SE
NIP.19780118 200701 1 007

Pembuat Pernyataan,
Penelaah Teknis Kebijakan

Fredy A. Bisinglasi
NIP. 19740617 200501 1 012



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ROTE NDAO

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Agustina M. Manubulu**, Pengelola Data dan Informasi pada Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan Bagian Keuangan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Sekretariat DPRD serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Baa, 3 Maret 2025

Menyaksikan :

Kepala Bagian Keuangan

Jemy F. Bessie, SE
NIP.19780118 200701 1 007

Pembuat Pernyataan,
Pengelola Data dan Informasi

Agustina M. Manubulu
NIP. 19830813 200701 2 004